

Urgennya Pendidikan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Secara Sistem Parental

Dwi Yana Alidia Fitri¹, Reni Ramita Sari², Wismanto^{3*}, Firly Fadila Julita⁴, Saskia Azhara Putri⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Riau

wismanto29@umri.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 203-217

Article History:

Received: 20-01-2024

Accepted: 22-01-2024

Abstrak : Hukum mawaris berlaku bagi umat Islam secara menyeluruh tanpa terkecuali. Dalam praktiknya, hukum yang digunakan sangat beragam, sesuai dengan bentuk masyarakat dan selalu dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan yang telah berjalan turun-temurun dari nenek moyangnya. Misalnya dalam kasus pembagian warisan sama rata (sistem parental). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik bagi sama dalam pembagian harta warisan ditinjau menurut Hukum Islam adalah boleh dilakukan setelah syariat Islam ditegakkan, lalu laki-lakinya membagi bagiannya atau menghibahkannya kepada saudara perempuannya sehingga pembagiannya menjadi rata.

Kata Kunci : Harta Warisan; Sistem Parental; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan adalah salah satu hukum yang telah berlaku di samping hukum perkawinan, akan tetapi sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan Nasional yang berlaku bagi semua bangsa Indonesia. Keadaan hukum kewarisan di Indonesia sangat plural, karena dalam waktu ang bersamaan berlaku lebih dari satu aturan hukum (Arifin et al., 2023; Setiawan, 2023). Dalam waris Islam bagian laki-laki adalah dua kali dari bagian perempuan. Sedangkan dalam hukum waris perdata (hukum nasional) bagian perempuan seimbang atau sama rata dengan bagian laki-laki. Namun, demikian dalam kompilasi hukum Islam juga

ditegaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Bagi setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (nas-nas yang sah). Selama peraturan tersebut tidak ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya. Maksudnya, setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan yang terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Hukum mawaris berlaku bagi umat Islam secara menyeluruh tanpa terkecuali, ini berarti bahwa mengikuti dan menggunakan hukum mawaris yang telah diatur dalam Al-Qur'an merupakan suatu kewajiban bagi semua umat. Dalam praktiknya yang terjadi pada masyarakat luas, hukum yang digunakan sangat beragam, sesuai dengan bentuk masyarakat dan selalu dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan yang telah berjalan turun-temurun dari nenek moyangnya.

Ketidak sesuaian dalam hal pembagian harta warisan dengan hukum mawaris yang telah diatur dalam Al-Qur'an juga terjadi dalam praktik pembagian harta warisan dalam kalangan masyarakat yang tidak menggunakan aturan hukum mawaris Islam. Misalnya dalam hal bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidak selalu dibagi secara dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Dua banding satu antara laki-laki dan perempuan yang telah diatur dalam hukum mawaris Islam tidak berlaku/tidak digunakan dalam praktik pembagian harta warisan yang berlaku pada masyarakat dewasa ini.

Ada pula pembagian harta dilakukan ketika orang tua masih hidup dan ketika calon ahli waris sudah dewasa, yang biasanya dibagi setelah anak atau ahli waris menikah. Pembagian harta seperti tersebut termasuk dalam sistem hibah yang dikenal dalam hukum Islam (Clodia, 2019). Melihat realita dalam masyarakat tentang pembagian harta waris secara bagi sama rata, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam ditinjau Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya (Abdullah, 2023; Mahardhika Budi Putrantia & Setiyowati, 2023).

Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (al-mawarits kata tunggalnya al-mirats) lazim juga disebut dengan fara'idh, yaitu jamak dari kata faridhah diambil dari kata fardh yang bermakna "ketentuan atau takdir". Al-fardh dalam terminologi syar'i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah dirinya meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Dasar-dasar warisan pada zaman jahiliyah dan masa awal-awal Islam yang masih diakui sebagai dasar dari hukum mawaris adalah sistem kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan legislasi hukum diturunkan sesuai dengan perkembangan sosial dan kondisi yang menyertainya. Setelah Islam sempurna, dalam pembagian warisan tidak lagi dikenal pembedaan ahli waris anak-anak perempuan dan ahli waris orang dewasa dalam memperoleh hak-haknya menerima warisan. Meskipun perolehan masing-masing tidak persis sama. Dengan demikian, kehadiran Islam cukup revolusioner dalam membenahi pola dan system hukum yang telah mapan di masyarakat jahiliyah.

Di Negara Republik Indonesia ini, ada tiga macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat, yakni hukum waris yang berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata 4 Mengingat Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka dasar hukum kewarisan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an, al-hadits, al-ijma', dan al-ijtihad, berbicara mengenai ayat-ayat kewarisan hanya mengenai ayat-ayat yang pokok saja yang langsung mengenai pembagian harta warisan atau harta peninggalan, diantaranya, Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 7 : *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"* Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam Q.S. An Nisa ayat 11, *"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja),*

maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Q.S an-Nisa ayat 12 : *“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.*

Q.S an-Nisa ayat 33 : *“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.* Q.S an-Nisa ayat 176 : *“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Ayat-ayat yang mulia ini merupakan petikan dari kitab Allah Azza Wa Jalla. Di dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bagian-bagian setiap ahli waris di antara orang-orang yang berha mewaris. Dia juga menunjukkan besarnya warisan serta syarat-syaratnya. Dia tunjukkan juga keadaan-keadaan di mana seseorang berhak mewaris dan keadaan seseorang tidak berhak mewaris di dalamnya. Di samping itu juga dijelaskan kapan seseorang mewaris melalui cara fūrudl (sebagai ashabul fūrudl) atau sebagai ashābah, atau karena keduanya bersama-sama, serta kapan seseorang terhibab seluruh bagiannya atau sebagian saja.

Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sering disebut dengan Muttafaq Alaih: Artinya: Nabi saw. Bersabda: *“berilah bagian-bagian tertentu kepada orang-*

orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang utama (dekat kekerabatannya)” (H.R. Bukhari dan Muslim). Atau dalam Riwayat al-Bukhari dan Muslim: “*Orang-orang muslim tidak berhak mewarisi orang-orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang-orang muslim*”.

Selain ayat dan hadis, Ijma' ulama juga menjadi ketentuan hukum warisan sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam mengupayakan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena telah diterima secara mufakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Selain itu ijtihad yaitu pemikiran para ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian warisan. Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam menetapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada, misalnya bagaimana jika dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, diselesaikan dengan cara aul atau dan lain-lain.

Syarat dan Rukun Waris

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama 3 syarat tersebut adalah:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnyadianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachtur Rahman, Ilmu Waris, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:

1. Muwaris Yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
 - a. Mati Haqiqy (mati sejati)
Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.
 - b. Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis)
Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.
 - c. Mati Taqdiry (mati menurut dugaan)
Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul

perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. Waris (ahli waris)

Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi. Orang-orang yang lebih mungkin mendapatkan harta pusaka dari orang yang meninggal dunia ada 25 orang. 15 dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

Dari pihak laki-laki antara lain: 1) Anak laki-laki; 2) anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki; 3) Ayah/bapak; 4) kakek dari pihak bapak dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak; 5) saudara laki-laki seibu seapak 6) saudara laki-laki seapak saja; 7) saudara laki-laki se ibu saja; 8) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak; 9) anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja; 10) saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak; 11) saudara laki-laki bapak yang seapak saja; 12) anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu saja; 13) anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja 14) suami; 15) seseorang yang memerdekakan si mayat.

Jika dari 15 orang tersebut ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu antara lain: anak laki-laki, ayah/bapak, dan suami. Sedangkan dari pihak perempuan antara lain : 1) Anak perempuan; 2) Anak perempuan dari anak laki-laki terus kebawah asalkan pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki; 3) Ibu; 4) Nenek dari bapak; 5) Nenek dari ibu terus ke atas dari pihak ibu selama tidak berselang laki-laki; 6) Saudara perempuan yang seibu seapak; 7) Saudara perempuan yang seapak; 8) Saudara perempuan seibu; 9) Istri; 10) Perempuan yang memerdekakan si mayit.

Jika sepuluh orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya lima orang saja, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak. Sekiranya dari 25 orang tersebut di atas, baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan semuanya ada, maka yang mendapatkannya hanya suami atau istri, ibu bapak, dan anak baik laki-laki maupun perempuan.

3. Maurus atau al-Miras

Yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Harta peninggalan itu berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:

- a. Harta tersebut adalah milik pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat maupun materinya dan juga memiliki manfaatnya. Jika ia tidak memiliki materinya dan juga manfaatnya, seperti barang titipan atau yang dimiliki hanya manfaatnya saja seperti barang pinjaman atau sewaan; tidak menjadi harta

warisan. Demikian juga harta tersebut adalah miliknya secara penuh dalam arti tidak lagi termasuk di dalamnya harta bersama atau serikat. Hal ini mengandung arti bahwa bila harta yang ditinggalkannya itu adalah harta serikat, maka harta tersebut harus dibagi terlebih dahulu berdasarkan perjanjian waktu melakukan akad serikat, dengan demikian pula bila harta itu adalah harta bersama perkawinan.

- b. Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya. Untuk maksud memurnikan dan melepaskannya dari ketersangkutan hak orang lain di dalamnya, ada beberapa kewajiban berkaitan dengan harta peninggalan itu, yaitu secara berurutan mengeluarkan dari harta peninggalan itu hal-hal sebagai berikut yaitu pertama, biaya penyelenggaraan jenazah dari pewaris dan orang-orang yang penyelenggaraan jenazahnya wajib ditanggung pewaris, baik dalam bentuk kain kafan, biaya kuburan dan biaya pengkuburan itu sendiri; dalam ukuran yang patut dan tidak berlebih-lebihan. Kedua, hutanghutang yang belum dilunasi pewaris semasa hidupnya, baik hutang kepada Allah dalam bentuk kewajiban agama secara materi yang belum sempat dilaksanakan semasa hidupnya seperti zakat, atau hutang kepada sesama manusia.
- c. Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batal tidak melebihi sepertiga dari harta yang tinggal setelah biaya peninggalan jenazah dan pelunasan hutangnya.

Sebab-Sebab Seseorang Yang Mendapatkan Warisan

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab di bawah ini yaitu:

1. Hubungan Kekerabatan (al-Qarābah)

Dalam ketentuan hukum Jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan merevisinya. Laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatannya membolehkan. Artinya, ada keketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi (menghijab) sama sekali, ayau hanya sekedar mengurangi bagian si terhijab. Yang pertama, atau hanya sekedar mengurangi bagian di terhijab. Yang pertama, seharusnya ahli waris bisa menerima bagian karena ada hijab (ahli waris yang menghalanginya) berakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang kedua seperti suami, sedianya menerima bagian 1/2, tetapi karena ada anak atau cucu, berkurang bagiannya menjadi 1/4. Firman Allah SWT Artinya “*Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*”. (al-Anfal ayat 75)

2. Hubungan Perkawinan (al-musaharah)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisan antara suami dan isteri. Yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun administratif. Tentang syarat administratif

ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya. Hukum perkawinan di Indonesia, memberi kelonggaran dalam hal ini. Yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukan administrasi, tetapi ketentuann agama. Hal tersebut dapat dilihat dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisā` ayat 12 seperti yang sudah tersebut di atas.

3. Hubungan karena sebab al-wala'

Al-wala' yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memperdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala' yang pertama disebut dengan wala' al'ataqah atau 'usubah sababiyah dan yang kedua disebut wala' al-muwalah, yaitu wala' yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut mu'tiq, jika perempuan mu'tiqah. Wali penolong disebut maula dan orang yang ditolong disebut dengan mawali.

Hubungan Islam Orang Yang Meninggal Dunia Apabila Tidak Mempunyai Ahli Waris, Maka Harta Peninggalannya Diserahkan Ke Baitul Mal Untuk Umat Islam Dengan Jalan Pusaka.

1. Kadar bagian ahli waris

Harta warisan, merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam islam telah begitu jelas diatur dalam al qur an, yaitu pada surat An-Nisa. Allah dengan segala rahmat-Nya, telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta ini pun bertujuan agar di antara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris.

Pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris. Adapun bagian-bagian ahli waris yang berhak menerima warisan adalah sebagai berikut:

a. Penerima bagian setengah (1/2)

- 1) Suami, jika tidak ada anak.
- 2) Anak perempuan, jika seorang diri dan tidak bersama anak laki-laki.
- 3) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, jika tunggal dan tidak bersama anak laki-laki dan anak perempuan.
- 4) Saudara perempuan kandung, jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- 5) Saudara perempuan seapak, jika seorang diri dan tidak bersama bapak, serta saudara laki-laki seapak.

b. Penerima bagian seperempat (1/4)

- 1) Suami, jika ada anak.
- 2) Isteri/para istri, jika tidak bersama anak.

c. Penerima bagian seperdelapan (1/8), yaitu istri/para istri, jika bersama anak.

d. Penerima bagian sepertiga (1/3)

- 1) Ibu, jika bersama anak atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan.
- 2) Dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan, jika tidak ada anak.

e. Penerima bagian dua pertiga (2/3)

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika tidak bersama anak laki-laki.
- 2) Dua orang atau lebih cucu perempuan keturunan laki-laki, jika tidak bersama cucu laki-laki keturunan laki-laki.
- 3) Dua orang saudara perempuan atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki sekandung, bapak dan anak.
- 4) Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki seapak.

f. Penerima bagian seperenam(1/6)

- 1) Bapak, jika ada anak.
- 2) Ibu, jika ada anak atau beberapa saudara.
- 3) Kakek, jika ada anak dan tidak ada bapak.
- 4) Nenek dari pihak bapak, jika tidak ada ibu.
- 5) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki, jika bersama anak perempuan tunggal.
- 6) Seorang perempuan seapak atau lebih, jika bersama seorang saudara perempuan sekandung yang memperoleh bagian setengah.
- 7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, jika seorang diri dan tidak ada anak.

2. Parental dalam pembagian harta warisan menurut hukum islam

Kebiasaan yang sudah turun temurun di dalam masyarakat tidak semuanya bisa dibenarkan jika ditinjau dari hukum Islam. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja. Maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja). Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (An-Nisa[4]: 11).

Ayat di atas jelas sekali bahwa harta warisan bagi anak laki-laki dua bagian dan anak perempuan hanya satu bagian. Namun, dalam pelaksanaan di dalam masyarakat, tidak semua yang melaksanakan seperti yang tersebut di dalam ayat di atas. Dalam pelaksanaan pembagian harta dewasa ini dalam masyarakat cenderung membagikannya ketika pewaris masih hidup (dengan sistem hibah). Sedangkan pewaris, dalam literatur fikih disebut al-Muwarris, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Jadi seharusnya harta itu dibagikan setelah orang yang memiliki harta tersebut meninggal dunia. Berkaitan dengan masalah hibah Allah SWT mensyari'atkan hibah karena di dalamnya terkandung upaya menjinakkan hati dan memperkuat tali kasih sayang di antara manusia. Hukum dasar hibah adalah sunat,

sebagaimana tersebut dalam salah satu ayat yang menjadi landasan hukum dibolehkannya hibah: Artinya : *Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.*

Hibah adalah perbuatan baik dan di anjurkan dalam Islam yang cara kepemilikannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, hibah adalah pemberian yang berdasarkan suka rela maka hukumnya sunnahnya tidak ada kewajiban didalamnya.

Urgennya Pendidikan Harta Waris Menurut Hukum Islam

Dalam sebuah lembaga pendidikan Islam sudah seharusnya merencanakan, melaksanakan dan senantiasa mengevaluasi pendidikan tentang harta waris. Dilapangan sering kita jumpai pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan syariat Islam, akhirnya berujung dengan putusnya silaturahmi. Biasanya pertikaian ini muncul karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu harta warisan, dikira seperti membagi harta gono gini yang sering dibicarakan umat belakangan ini. Munculnya dekadensi moral yang lahir sebagai akibat kurangnya mereka memahami ilmu agama terkait dengan dosa dan azab dunia dan akhirat berdasarkan Al Qur'an dan sunnah (Wismanto, Yupiter, Efni Ramli, Ridwan, 2023; Wismanto, 2021), ditambah lagi penegakan hukum yang bukan bersumber dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala melainkan hukum manusia, maka sudah semestinya terjadi apa yang memang akan terjadi. Hukum Indonesia baik perdata maupun pidana bahkan kompilasi hukum Islam sekalipun tidak terlepas dari kontribusi hukum belanda yang pernah menjajah bangsa ini. Akan berbeda jika hukum Islam benar-benar di tegakkan dan menjadi acuan penegak hukum di negara ini, maka muncullah wacana pemerintah untuk membumikan pendidikan karakter anak bangsa berbasis Al Qur'an dan sunnah guna memperbaiki generasi mendatang yang diharapkan memiliki karakter karakter yang baik dan terpuji (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Elbina Saidah Mamla, 2021; Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022; Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023; Wismanto, Yupiter, Efni Ramli, Ridwan, 2023), termasuk diantaranya karakter religius (Handayani, 2020; Kusuma, 2018; Muslim et al., 2023; Nurhaibi, Zalisman, 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), karakter disiplin (Aswidar & Saragih, 2022; Haibah et al., 2020; Moh. Firdaus Mochammad; Haq, 2020; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Wuryandani et al., 2014), dan karakter lainnya yang jumlahnya sampai 18 karakter.

Di susunlah kurikulum yang mengarah kepada kurikulum terintegrasi Al Qur'an (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Fathurohman, 2019; Mustika Sari & Amin, 2020; Wismanto et al., 2021), sekolah sekolah swasta justru lahir dalam wadah sekolah dasar Islam terpadu yang memadu ilmu dunia dan akhirat, manajemen dan kurikulum sekolahpun disusun sedemikian rupa (Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Rahmi, M. Yemmardhotillah, n.d.; Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022; Sakban, Deprizon, 2020; Sakban, 2021). Guru-guru diseleksi yang benar-benar berkualitas dan bermutu serta menguasai ilmu keagamaan Islam (Amir Husin, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, 2023; Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, 2022; Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari,

Mardhiah, 2022; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, 2022; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Muallif, 2023; Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, 2022; Wismanto, n.d.; Wismanto et al., 2023).

Menuntut ilmu juga harus kepada orang yang benar benar dapat dipercaya keilmuannya akan membawa anak-anak kita kedalam keridhoan Allah Subhanahu Wa Taala I, karena orientasinya pasti surga (Mauliza et al., 2024; Wismanto, Saputra et al., 2024). Tapi jika anak-anak yang kita antarkan kesekolah-sekolah yang mengejar keduniaan, maka lihatlah genarasi yang ada sekarang, punya sedikit dana hidup dengan gaya hedon (Wismanto, Ananda et al., 2024), tidak peduli halal haram yang penting dapat uangnya, bahkan disebagian tempat tidak jarang anak-anak kita disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan (Dewi et al., 2024; Sinta et al., 2024; Sri Indriyani, Neriani Dzakhirah Nur Assyifa Maya Wulan sari, 2023; Wismanto., Zuhri Tauhid., 2023; Wismanto Abu Hasan, 2018), ucapan yang tidak terkontrol dan lain sebagainya (Anggraini et al., 2024; Masnur et al., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa praktik parental atau bagi sama dalam pembagian harta warisan bila ditinjau menurut hukum Islam adalah boleh dilakukan walaupun tidak sesuai dengan kaidah faraid yang sudah ditentukan dalam Islam. Hal ini dibenarkan bila dalam bagi sama harta warisan tersebut dilaksanakan dengan sistem hibah yang mana pihak laki-laki setelah menerima hak nya kemudian dihibahkan kepada pihak perempuan sehingga bagian mereka menjadi sama rata. Namun demikian walaupun praktek bagi sama harta warisan yang dilakukan selama ini dibolehkan, akan tetapi terlebih dahulu harus ada persetujuan dari anak laki-laki agar setelah orang tuanya meninggal, mereka dapat hidup rukun tanpa ada rasa saling memperdebatkan lagi mengenai pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, A. (2023). Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya. *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>
- [2] Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, W. (2023). Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas “Guru Profesional” dalam Menghadapi Pendidikan di Era Disrupsi. 12, 241–251.
- [3] Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M Hadi, W. (2024). Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam. 2(1).
- [4] Arifin, M., Anwar, M. S., & Hanifan, S. (2023). Metode Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar. 3(3).
- [5] Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 282–300.

- [6] Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT Al-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR. 11, 301–308.
- [7] Aswidar, R., & Saragih, S. Z. (2022). Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 134. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43373>
- [8] Clodia, C. (2019). Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya ' Ulumuddin Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2021. Tharah. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5571/1/SKRIPSI CINDI CLODIA A.R.pdf>
- [9] Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI : Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.
- [10] Dewi, S. N., Pinasti, J., Rahmadani, D., & Rahman, Muhammad Aldi, W. (2024). Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia. 2(1).
- [11] Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir Maudhu'i Tentang Konsep Pendidikan Karakter Jujur Dalam al-Qur'an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- [12] Fathurohman, O. (2019). Kontribusi Pendidikan Karakter Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i1.3>
- [13] Haibah, M., Basri, H., Eri Hadiana, M., & Tarsono, T. (2020). Pembiasaan Membentuk Karakter Peserta Didik Madrasah Miftahul Huda Musi Rawas Utara. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(2), 23–32. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5341](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5341)
- [14] Hamzah, Tuti Syafianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru. 4(6), 1734–10351.
- [15] Handayani, F. (2020). (2020). PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI05 LAWANGAGUNG SELUMA (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). In Malaysian Palm Oil Council (MPOC) (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- [16] Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, K. A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau. *Journal on Education*, 04(04), 1448–1460. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>
- [17] Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam. 4(3), 1162–1168.
- [18] Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI 1Khairul. 11, 204–226.
- [19] Kusuma, D. (2018). Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Sholat Berjamaah. *Jurnal Kewarganegaraan P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328*, 2 No. 2(2), 34–40.

- [20] Mahardhika Budi Putrantia, & Setiyowati. (2023). Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat. *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), 68–83. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.895>
- [21] Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN. 11(2), 285–294.
- [22] Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). STRATEGI GURU PAI DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU. 11, 204–226.
- [23] Masnur, N. A., Hafiza, A., & Putri, Jihan Nailah, W. (2024). Makna Kehidupan Beragama Bagi Generasi Zaman Ini. 2(1).
- [24] Mauliza, T., Mayo, A. C., Az-zahra, C., & Helwena, Tsabita, W. (2024). Pendidikan Islam Dari Sudut Pandang Kehidupan Manusia. 2(1).
- [25] Moh. Firdaus Mochammad; Haq, A. & M. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Membentuk Krakter Anak Di Tpq Al-Amin Kebonagung Malang. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam*, 5, 114–119. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/7746>
- [26] Mohd Yusuf, M. A., Salim, H., & Yusoh, F. (2022). Kedudukan Baitulmal Sebagai Waris Asabah Menurut Syariat Islam dan Amalan di Negeri Terengganu. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, 5(4), 2022. <http://www.bitarajournal.com>
- [27] Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- [28] Mustika Sari, R., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2(Maret 2020), 245–252. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiii/article/view/409>
- [29] Nurhaibi, Zalisman, H. H. (2023). Mitra PGMI: UPAYA GURU PAI MENGEMBANGKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK SDIT IMAM ASY-SYAFII PEKANBARU. 9, 71–79.
- [30] Rahmi, M. Yemmardhotillah, S. (n.d.). Peran kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru. 12–29.
- [31] Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, W. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis “Subsidi Silang” Pada SDIT Imam Asy-Syafii. 11(2), 274–284.
- [32] Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru. 4(1), 1082–1088.
- [33] Sakban, Deprizon, N. (2020). Upaya Kepala Sekolah Dalam Menciptakan Budaya Religius di Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang. *An-Nizom*, 5(3), 190–196. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/annizom/article/view/3761>
- [34] Sakban. (2021). Implementasi Standar Kompetensi Manajerial Kepala Madarasah Aliyah Negeri 5 Mandailing Natal Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan.

- Indonesia Journal of Islamic Educational Manajement, 4(1), 1–6.
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IJIEM/article/view/11485>
- [35] Setiawan, E. (2023). Analysis Of Distortion For Islamic Terms Used In English Textbooks For Islamic University Students Based On Al-Faruqi's Concept. In *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* (Vol. 2, Issue 06). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i06.162>
- [36] Sinta, S. D., Aminah, S., Safitri, M., & Andriani, Amelia Putri, W. (2024). Sudut Pandang Islam Tentang Perjalanan dan Tujuan Hidup Manusia. 2(1).
- [37] Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, W. (2023). Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik. 1(2), 123–135.
- [38] Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik. 12, 327–337.
- [39] Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- [40] Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, A. (2023). Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru. 4(4), 1625–1633.
- [41] Wismanto, Ananda, D., Nandiani, E. M., Anggelia, J., & Efendi, S. N. (2024). Ajaran dan gaya hidup dalam islam 1. 1(1), 52–64.
- [42] Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, D. (2022). Mitra PGMI : Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, VIII, 50–59.
- [43] Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak. 3(1).
- [44] Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR. 12(1), 196–209.
- [45] Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah. 12, 338–350.
- [46] Wismanto. (n.d.). Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrese.
- [47] Wismanto. (2021). Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru. 12(1).
- [48] Wismanto Abu Hasan. (2018). Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar memahami Tauhid dan syirik (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- [49] Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In *Jurnal Randai* (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).
- [50] Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan

- Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 9(1), 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>
- [51] Wuryandani, W., Maftuh, B.,S., & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 286–295. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.2168>